



BUPATI BIAK NUMFOR

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), maka selain gaji dan tunjangan lainnya, kepadanya diberikan uang makan;
 - b. bahwa pemberian uang makan kepada individu bertujuan untuk memberi motifasi kerja bagi Aparatur Sipil Negara dalam melakukan inovasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Makan Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat Dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2921, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 346);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
16. Peraturan

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawab Bendahara serta Penyampiannya;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2006 Nomor 30);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 1);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor;
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Biak Numfor;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor.
6. Sekretaris Badan adalah Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor;
7. Kepala Bidang adalah para Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor;
8. Kepala Sub Bidang adalah para Kepala Sub Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor;
9. Kepala Sub Bagian adalah kepala Sub bagian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD;
12. Aparatur Sipil Negara adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara yang secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian sebagai abdi negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
13. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Aparatur Sipil Negara;
14. Daftar hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Aparatur Sipil Negara sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri;

15. Daftar

15. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu/Gaji dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama Aparatur Sipil Negara, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Aparatur Sipil Negara;
16. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran Uang Makan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Negara apabila terdapat kelebihan pembayaran;
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM;
20. Beban Kerja adalah suatu aktifitas pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab, tunjangan bekerja adalah tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja yang menjadi tanggungjawab.

BAB II

PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 2

- (1) Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan, diberikan uang makan;
- (2) Uang Makan diberikan paling banyak 22 (duapuluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
- (3) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada Aparatur Sipil Negara hanya diberikan uang makan sebanyak 22 (dua puluh dua) hari kerja;
- (4) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada Aparatur Sipil Negara diberikan uang makan sebanyak jumlah hari kerja pada bulan berkenaan;
- (5) Kepada Aparatur Sipil Negara yang hari kerjanya sampai dengan hari sabtu, sesuai hari kerjanya Uang Makan diberikan paling banyak 26 (dua puluh enam) hari kerja;
- (6) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 26 (dua puluh enam) hari Kerja, kepada Aparatur Sipil Negara diberikan uang makan sebanyak hari kerja pada bulan berkenaan;

Pasal 3

- (1) Besar uang makan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara adalah sebesar Rp. 30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*) per hari kerja dalam bentuk uang;
- (2) Uang makan dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.

Pasal 4

Uang makan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diatas, tidak diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang :

1. Tidak hadir kerja;
2. Sedang menjalankan perjalanan dinas;
3. Sedang menjalani cuti;
4. Sedang menjalani tugas belajar;
5. Tidak diberikan bagi Aparatur Sipil Negara yang bekerja di luar Kabupaten Biak Numfor dan/atau instansi lain selain instansi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor;
6. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan Aparatur Sipil Negara tidak hadir kerja.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN
APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 5

- (1) Pembayaran uang makan Aparatur Sipil Negara (ASN) didasarkan pada daftar hadir kerja Aparatur Sipil Negara (ASN);
- (2) Uang Makan Aparatur Sipil Negara (ASN) dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya;
- (3) Khusus untuk uang makan Aparatur Sipil Negara (ASN) bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran uang makan Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja berkenaan;
- (2) Apabila pagu anggaran untuk uang makan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut kurang/tidak cukup tersedia pada DPA, satuan kerja dapat merevisi alokasi dana yang tersedia diluar belanja pegawai untuk alokasi dana uang makan pada DPA berkenaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Pembayaran uang makan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);

(4) Permintaan

- (4) Permintaan pembayaran uang makan Aparatur Sipil Negara (ASN) diajukan dalam setiap bulan pada awal bulan berikutnya;
- (5) Pembayaran uang Makan dapat ditujukan ke rekening Bendahara Pengeluaran atau ke rekening masing-masing penerima uang makan.

Pasal 7

Pembayaran uang makan Aparatur Sipil Negara (ASN) dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah uang makan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Aparatur Sipil Negara Golongan II/d kebawah tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21;
- (2) Aparatur Sipil Negara Golongan III/a keatas dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 5% (lima persen);
- (3) Aparatur Sipil Negara Golongan IV/a keatas dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen);

Pasal 8

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) uang makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan dilengkapi dengan :
 - a. Daftar Perhitungan Uang Makan;
 - b. Daftar Hadir Kerja;
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
 - d. SSP PPh pasal 21.
- (2) Bentuk Daftar Perhitungan uang makan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak adalah sebagaimana pada Lampiran I dan II Peraturan ini.
- (3) SPM-LS uang makan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :
 - a. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Lembar ketiga sebagai arsip pada satker bersangkutan.

Pasal 9

SPM-LS uang makan diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan :

1. Daftar perhitungan uang makan;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
3. SSP PPh dan Pasal 21.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal, 3 Juni 2020

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP


Diundangkan di Biak
pada tanggal, 3 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD

MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020 NOMOR 37.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SEMUEL RUMAIKEUW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004

KOP SURAT/DINAS
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang betanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pangkat :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pada Daftar Perhitungan Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bulan bagi Satuan Kerja telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Satuan Kerja.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Uang Makan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Dengan pernyataan ini kamu buat dengan sebenar-benarnya.

Biak,
Pengguna Anggaran

Nama
NIP.

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD

MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020 NOMOR 37.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEMUEL RUMAIKEUW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004